



**ANALISIS YURIDIS TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
SEBAGAI LEMBAGA KUASI NEGARA (STUDI KASUS : KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI OBJEK HAK ANGKET DPR)**

Yosef Diaz, Fifiana Wisnaeni, Untung Dwi H.

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang - Semarang

yosefdiaz@ymail.com

ABSTRAK

Penulisan Hukum ini membahas mengenai Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu di dalam system ketatanegaraan di Indonesia dengan studi kasus Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Obyek Hak Angket dari DPR. Analisis permasalahan dilakukan dengan melihat system pemerintahan di Indonesia yang berasaskan Trias Politika dimana pembagian kekuasaan dibagi menjadi Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Namun di dalam penyelenggaraan pemerintahan juga terdapat lembaga Negara bantu yang berfungsi membantu dalam menjalankan tugas – tugas dari Lembaga Negara tersebut, yang salah satunya dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi hukum primer, hokum sekunder, dan hokum tersier. Dalam penulisan hokum ini, dirumuskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Negara bantu yang termasuk lembaga negara bantu di ranah Eksekutif dimana DPR sebagai lembaga legislative dapat melaksanakan hak angketnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka menjaga keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi serta dapat meminta pertanggungjawaban atas tupoksi yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi agar dapat memperhatikan seluruh ketentuan hokum dan HAM serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola sehingga dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kata kunci: KPK, Lembaga Negara Bantu, Hak Angket DPR terhadap KPK

ABSTRACT

This writing discusses the position of the Corruption Eradication Commission (KPK) as a state auxiliary institution in Indonesia. Indonesia as a democratic country applies the Trias Politics principle where the division of power is divided into Executive, Legislative and Judicial Institutions. However, in the administration of the government there are also state aid agencies that function to assist in carrying out the tasks of the State Institution, one of which is the Corruption Eradication Commission. The problem that occurs is about the obscurity of the position of the Corruption Eradication Commission as an auxiliary state institution, where the Corruption Eradication Commission as an auxiliary state institution that is "super body" is made the object of inquiry rights by the DPR. This paper aims to understand and understand the position of the Corruption Eradication Commission as a state auxiliary institution in the constitutional system in Indonesia. The approach method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications. The types and sources of data used are secondary data where data collection is done by studying documents. Data collection techniques carried out are library research by analyzing data using qualitative methods. Based on the results of the study it can be concluded that the Corruption Eradication Commission according to Law No. 30 of 2002



is an auxiliary state institution that in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power. Even though it has independence and freedom in carrying out its duties and authorities, the Corruption Eradication Commission which is a Supporting State Institution also remains under the supervision of the DPR as a legislative body. Based on the Decision of the Constitutional Court Number 36 / PUU-XV / 2017 the position of the Corruption Eradication Commission is an auxiliary State institution which includes assisting state institutions in the Executive realm. The DPR as a legislative body can carry out its inquiry rights to the implementers of laws and / or government policies relating to important, strategic and broad impacts on the life of the community, nation and state that are allegedly contrary to the laws and regulations. This has the effect of being able to implement the Questionnaire Rights against the Corruption Eradication Commission in order to maintain the existence of the Corruption Eradication Commission.

Keywords: KPK, State Assistance Institution, Right of DPR Questionnaire to KPK

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan presidensial yang tentunya sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif.

Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga - lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).¹ Salah satu lembaga negara baru yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini

dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia.² Berdasarkan hierarki perundang-undangan, maka landasan yuridis pembentukan dan pemberian wewenang merupakan ketentuan dari Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya.

Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara RI tahun 1945³, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstra konstitusional.⁴ Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya. Selain itu, kewenangan istimewa berupa penyatuan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu organ juga semakin

¹Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. vi-viii.

²Mahmuddin Muslim, 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta, hal. 33

³ UUD Negara RI Tahun 1945 menetapkan delapan organ negara yang mempunyai kedudukan sama/ sederajat, yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional, Bab II, Bab III, Bab VII, Bab VIIA, Bab VIIIA, dan Bab IX UUD Negara RI Tahun 1945.

⁴Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm.33.

mengukuhkan argumen bahwa eksistensi KPK cenderung menyeleweng dari prinsip hukum yang berlaku dan tidak menutup kemungkinan bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang kerangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan lembaga negara bantu seperti KPK dalam sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia masih menarik untuk diperbincangkan. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan RI, tidak hanya ditinjau dari UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi juga berdasarkan berbagai pendapat para ahli di bidang hukum tata negara, dengan menjadikan KPK sebagai contoh lembaga negara independen.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 memberikan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun”. Lalu kembali lagi

menjadi suatu perdebatan apakah KPK bagian dari lembaga eksekutif atau yudikatif mengemuka saat dibentuk pansus angket KPK oleh DPR.

II. METODE

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum dan buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum tatanegara. Sedangkan pendekatan normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁶ Penelitian hukum normative atau kepustakaan tersebut mencakup:⁷

⁵Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, op.cit, hlm 20.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004), hlm. 13.

⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm 13-14

⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm 13-14.

1. Penelitian terhadap asas –asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Perbandingan hukum
4. Sejarah hukum

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁸ Analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang - Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

3. Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat atas Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

1. Buku-buku mengenai hukum tata negara, serta mengenai sistem ketatanegaraan di Indonesia, mengenai Lembaga Negara di Indonesia dan Lembaga Kuasi Negara Indonesia, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan tentang metode penelitian serta penulisan karya ilmiah.
2. Makalah yang meliputi tentang hukum tata negara,
3. Jurnal, dan
4. Bahan rujukan lainnya.
5. Bahan Hukum Tersier

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Internet
4. Bahan rujukan lainnya.

Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara studi

⁸Roni Hanitjo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 35

kepuustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literature dan karya tulis ilmiah lainnya.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan secara deskriptif. Hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode:

Analisa Kualitatif

Yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya sehingga akan menjawab permasalahan yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Kuasi Negara di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

KPK diberi status sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas wewenangnya dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal

ini secara tegas dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 3. Di dalam pasal 3 tersebut berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” Sebagai lembaga negara yang independen KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugas wewenangnya dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dibentuk sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri, bahkan dapat disebut sebagai “*super body*” di atas sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang sudah ada terlebih dahulu yaitu kepolisian dan kejaksaan. KPK mempunyai organisasi yang terpisah dengan dukungan pembiayaan dan personel yang terpisah dari kepolisian maupun kejaksaan. KPK mengangkat dan memberhentikan penyidik, penyidik, dan penuntut umum sendiri, lepas dari kepolisian maupun kejaksaan. Sebagai “*super body*” dalam sistem peradilan pidana, KPK diberi tugas koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Dalam hubungan ini KPK dapat meminta laporan dari kepolisian dan kejaksaan: KPK dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Kewenangan KPK berdasarkan dengan ketentuan diatas tentunya sangat luas bahkan menjadi



“*super body*” karena dalam hal penyidikan delik korupsi lembaga ini lebih tinggi dari Jaksa Agung. Karena dapat mengambil alih perkara dari kejaksaan bahkan mensupervisi lembaga kejaksaan dan kepolisian dalam penyidikan delik korupsi walaupun dalam prakteknya tidak mampu dilakukan.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan No.36/PUU-XV/2017 menolak permohonan judicial review terkait hak angket DPR terhadap KPK yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang pada pokoknya mengatur bahwa penggunaan hak angket DPR pada dasarnya merupakan hak kelembagaan DPR yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Para pemohon dalam gugatannya berargumentasi bahwa hak angket adalah hak konstitusional DPR dalam rangka hubungan ketatanegaraan dengan Pemerintah. Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 telah menarik badan-badan dan/atau jabatan pemerintahan di bawah Presiden ke dalam ranah jangkauan hak angket oleh DPR. Padahal konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensial adalah hak angket oleh DPR semestinya hanya dapat ditujukan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Permohonan inilah yang pada intinya diajukan oleh tiga pihak yaitu Achmad Saifudin Firdaus serta rekan-rekan yang tergabung dalam Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan Horas A.M Naiborhu selaku Direktur Eksekutif LIR Institute dan juga beberapa orang dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pemohon.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya dengan No. 36/PUU-XV/2017 menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa KPK dibentuk untuk menjalani tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Tugas yang sebenarnya merupakan kewenangan kepolisian atau kejaksaan. Dasar pembentukan KPK adalah belum maksimalnya kepolisian atau kejaksaan dan mengalami *public distrust* dalam memberantas korupsi. Dalam konstruksi demikian, tugas dan fungsi ketiganya berada di ranah eksekutif. KPK menurut hakim konstitusi, termasuk ke dalam lembaga eksekutif yang melaksanakan fungsi eksekutif, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Karena itu, KPK dapat menjadi objek hak angket DPR dalam fungsi pengawasan. Mahkamah Konstitusi sebelumnya terbelah dalam menolak permohonan uji materi terhadap Hak Angket KPK. Lima hakim menyatakan menolak permohonan Pemohon dan menyatakan hak angket KPK yang dibentuk DPR adalah sah. Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Arief Hidayat, Anwar Usman,

Aswanto, Wahiduddin Adams dan Manahan MP Sitompul. Sementara, empat hakim konstitusi lainnya menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat atas putusan tersebut. Empat hakim tersebut adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Suhartoyo. Perbedaan pendapat tersebut salah satunya dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang menyatakan bahwa KPK termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang berdiri independen.

Walaupun KPK tidak bertanggung jawab terhadap Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK (Pasal 20 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), sehingga tidak seharusnya KPK menjadi objek hak angket DPR. Selain adanya *dissenting opinion*, putusan Mahkamah Konstitusi atas penggunaan hak angket DPR juga menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Namun terlepas dari pro kontra tersebut, secara hukum putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat bahwa kedudukan KPK termasuk dalam ranah eksekutif dan dapat dijadikan objek hak angket oleh DPR.

B. Objek Hak Angket DPR

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan hak-hak yang di miliki oleh DPR yaitu:

- a. Hak interpelasi;
- b. Hak angket; dan
- c. Hak menyatakan pendapat.

Sedangkan tata cara pelaksanaan hak angket tercantum dalam Pasal 199 sampai dengan pasal 209 Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang pada intinya menyampaikan mekanisme pelaksanaan hak angket menurut undang undang.

Dalam hal menjalankan hak angket, maka dibentuklah panitia khusus hak angket. Panitia khusus ini dijelaskan dalam Pasal 201 - 207 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Penjelasan sebagai berikut:

1. Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara.
2. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
3. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak tiga puluh orang.
4. Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
5. Pimpinan panitia khusus terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah

untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

6. Pemilihan pimpinan panitia khusus dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus.
7. Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
8. Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPR.
9. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
10. Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus.
11. Panitia khusus menggunakan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada pimpinan DPR.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja panitia khusus diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Dalam pelaksanaan hak angket DPR terhadap KPK meskipun

menuai banyak pro kontra namun tentunya hal tersebut tetap dilaksanakan karena usai sidang pada 17 Mei 2018 tercatat sebanyak 26 anggota DPR menandatangani usulan hak angket tersebut. Setelah disepakati hal tersebut dan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Lembaga Negara Bantu dalam ranah Eksekutif, yang tentunya juga merupakan obyek Hak Angket yang dalam hal ini DPR berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan hak tersebut lazimnya digunakan kepada pemerintah, Namun melihat dari alasan utama penggunaan hak angket tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini, karena kita ketahui bersama bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian, atau pengawasan tidak diperlukan lagi. Terlebih soal kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi KPK. Sehingga

dibentuklah Pansus Hak Angket KPK oleh DPR.⁹

C. Dampak hukum yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun DPR, jika Komisi Pemberantasan Korupsi dijadikan obyek hak angket oleh DPR

Wacana pengguliran angket berawal dari keengganan KPK membuka rekaman Berita Acara Penyelidikan (BAP) Miryam S Haryani yang diminta Komisi III karena dugaan mendapat tekanan dari enam anggota komisi III DPR.

Pokok materi angket merupakan kewajiban DPR untuk menjaga keberadaan KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya namun juga KPK cermat dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum maupun HAM dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasuk terkait penggunaan anggaran. Serta adanya penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam penegakan hukum yang adil, transparan, akuntabel, profesional, proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usul angket ini telah diketok oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meski mendapat penolakan lisan lewat interupsi anggota dari Fraksi Gerindra, PKB dan Demokrat.

Setelah usulan tersebut disetujui, fraksi-fraksi akan diminta mengirim perwakilan untuk pansus angket KPK.

Hak angket sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD Tahun 1945 selanjutnya diatur kembali dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3. Pasal 79 ayat (3) UU MD3 menentukan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan / atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Melalui putusannya, MK menyatakan bahwa makna pemerintah tersebut termasuk fungsi eksekutif KPK. Menanggapi putusan MK atas penggunaan hak angket DPR, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, implikasi putusan MK yang menolak permohonan uji materi terkait keberadaan Pansus Angket KPK dinilai mempertegas keberadaan DPR sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan. Keputusan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan normal dalam tradisi presidensialisme bahwa lembaga pengawas tertinggi adalah DPR RI. Hak Angket DPR merupakan kewenangan penyelidikan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam perspektif hukum tata negara. Menurutnya, tidak ada satu lembaga mana pun yang bebas dari kontrol pengawasan DPR termasuk peradilan untuk menemukan seberapa jauh adanya

⁹<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/29/07121971/ini.daftar.26.anggota.dpr.peng.usul.hak.angket.kpk>



dugaan penyimpangan di lembaga peradilan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi, putusan MK yang membatalkan permohonan uji materi KPK terhadap Pansus Hak Angket sudah tepat. Putusan MK ini memperjelas hubungan antar lembaga tidak lagi bias. Menurut Taufiqulhadi, implikasi putusan MK ini akan berpengaruh terhadap sejumlah lembaga negara untuk mentaati aturan yang tertuang dalam undang-undang dan mengembalikan spiritnya kembali tata kelola negara menjadikan hubungan antara lembaga semakin baik. Menurut pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, putusan MK atas penggunaan hak angket DPR diharapkan dapat menjadi arahan dan rujukan untuk keputusan ke depan. Maksudnya, apakah Hak Angket tersebut dapat ditujukan atau tidak pada lembaga-lembaga selain Presiden. Warlan juga meminta, agar KPK selaku pemohon uji materi Pansus Hak Angket dapat memastikan bahwa sistem atau aturan yang ada telah benar. Oleh karena itu, KPK sebagai lembaga negara perlu dikoreksi dan dievaluasi.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra juga menegaskan bahwa semua lembaga bisa menjadi objek hak angket DPR, tidak hanya KPK. Menurut Yusril, hak angket menjadi semacam kontrol terhadap lembaga-lembaga negara. Namun, dalam penggunaannya ada batasan-batasan tertentu. Pada konteks Mahkamah Agung (MA)

misalnya, angket tidak dapat digunakan jika alasannya terkait materi perkara yang ditangani MA tapi dapat digunakan jika ada dugaan suap dalam urusan suatu perkara di MA. Dengan demikian, peranan hak angket hanya mencari fakta atas dugaan adanya suatu persoalan di suatu lembaga. Lebih lanjut Yusril mengatakan, rekomendasi yang dihasilkan dari penggunaan hak angket juga tidak berarti hanya diserahkan kepada pemerintah atau presiden, namun bisa diserahkan langsung kepada lembaga yang menjadi sasaran angket atau lembaga yang relevan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Dengan demikian KPK merupakan obyek yang sah untuk hak angket DPR.

Implikasi dari putusan MK tersebut, KPK sebagai institusi penegak hukum harus menghormati putusan MK dan melaksanakan putusan MK terkait keabsahan Panitia Khusus Angket KPK serta rekomendasi yang telah dihasilkan Pansus Angket tersebut. Selain itu, DPR sebagai wakil rakyat berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, meski KPK juga bertanggung jawab kepada publik. Untuk itu, penggunaan hak angket terhadap KPK juga harus dilihat sebagai bentuk penguatan terhadap KPK dan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi yang transparan, akuntabel, adil dan non-diskriminasi. Selain itu, hak angket merupakan hak DPR yang konstitusional untuk mengontrol 4 kerja KPK secara politik. Hal itu dilakukan DPR untuk memastikan

apakah KPK telah terbang pilih atau tidak, dalam pemberantasan korupsi.

Dalam teori Trias Politica yang dikembangkan oleh Montesquieu hak angket merupakan hak konstitusial DPR dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat *check and balances*. Dengan semakin kuatnya DPR melaksanakan fungsi pengawasan, maka akan tercipta keadaan seimbang antara kekuatan eksekutif dan legislatif. Dengan demikian fungsi pengawasan DPR melalui hak angket terhadap KPK dilakukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pengawasan DPR melalui hak angket terhadap KPK tidak berarti menunjukkan sebuah ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap KPK. Juga tidak berarti sebagai bentuk upaya pelemahan. Melainkan dapat menjadi upaya menjaga KPK dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan menjaga KPK agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang yang membentuknya.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa

1. Komisi

Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu lembaga negara bantu di Indonesia yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor

36/PUU-XV/2017 Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Lembaga Negara Bantu dalam ranah Eksekutif, yang tentunya juga merupakan obyek Hak Angket yang ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan hak tersebut lazimnya digunakan kepada pemerintah, Namun melihat dari alasan utama penggunaan hak angket tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini, karena kita ketahui bersama bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian, atau pengawasan tidak diperlukan lagi. Terlebih soal kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi KPK.

2. Pokok materi hak angket merupakan kewajiban DPR untuk menjaga keberadaan KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya namun juga KPK cermat dan memperhatikan seluruh ketentuan

hukum maupun HAM dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasuk terkait penggunaan anggaran. Serta adanya penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan hukum yang adil, transparan, akuntabel, profesional, proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya terlepas dari apa yang menjadi pro kontra terkait adanya hak angket DPR terhadap KPK tersebut, perlu kiranya masing-masing lembaga Negara baik DPR ataupun KPK untuk kembali mengkaji terkait keberadaan Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut baik mengenai kesesuaian mekanisme yang saat ini telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan judicial review terkait dengan hak angket DPR terhadap KPK maka dapat ditafsirkan pula bahwa DPR dapat melakukan hak angket kepada lembaga yang menjalankan UU di luar eksekutif. Pada prinsipnya penggunaan hak angket merupakan hak konstitusional DPR dalam rangka menjalankan system pemerintahan yang bersifat check and balances.

3. Dampak Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 36/PUU-XV/2017 tersebut bersifat mengikat akan

membawa implikasi bahwa KPK sebagai lembaga penegak hukum harus menghormati dan melaksanakan putusan tersebut termasuk pula keabsahan Panitia Khusus Angket dan rekomendasi yang telah dihasilkan Pansus Angket tersebut. Selain itu, DPR sebagai wakil rakyat berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Pengawasan DPR melalui hak angket tidak berarti sebagai bentuk upaya pelemahan atau ketidakpercayaan terhadap KPK. Namun harus dilihat sebagai bentuk pengawasan DPR dalam menjaga keberadaan KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya namun juga KPK cermat dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan HAM serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasuk terkait penggunaan anggaran. Selain itu diharapkan juga adanya penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam penegakan hukum yang adil, transparan, akuntabel, profesional, proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bagir Manan, 2001, I Teoridan Politik Konstitusi, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi



- Departemen Pendidikan Nasional
Firmansyah Arifinet.Al,
Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Konsorsium reformasi hukum Nasional (KRHN), Jakarta
- Jeremy Pope, 2003, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta: Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- Mahmuddin Muslim, 2004, Jalan Panjang Menuju KPTPK, Jakarta : Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia,
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, 2000, Ilmu Negara :Edisi Revisi, Jakarta : Gaya Media Pratama
- Refly Harun, dkk, 2010, Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Jakarta : Konstitusi Pers
- Soemantri Sri, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 36/PUU-XV/2017
- JURNAL**
- Sri Soemantri, 2004, Eksistensi System Kelembagaan Negara PascaAmandemen UUD 1945, Jakarta: Makalah Proseeding diskusi Publik, komisi Reformasi hokum Nasional (KRHN)
- Rizky Argama, 2007, Kedudukan Lembaga



Negara Bantu dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik
Indonesia: Analisis
Kedudukan Komisi
Pemberantasan Korupsi
sebagai Lembaga Negara
Bantu, Depok : Jurnal
Fakultas Hukum Universitas
Indonesia

INTERNET

Pradirwan, 2014, “Sejarah
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK)”, diakses
dari:
<http://www.pradirwan.tk/2014/07/sejarah-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk.html>, diakses tahun
2014.